



DANA PENSIUN

04.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 22/9 — 2023 No. 76.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 139 ayat (6) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-20/PD.02/2023

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor KEP-7/IV/2018 tanggal 23 April 2018 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/NB.1/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri;

- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor KEP-3/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri;
- c. bahwa dengan surat Nomor 763/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor KEP-3/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/NB.1/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
 3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
 4. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
 5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun.

6. Direksi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.

Ditetapkan di
pada tanggal 21 Agustus 2023

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
PEMERIKSAAN KHUSUS DAN
PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA PENSIUN

ASEP ISKANDAR

PERUM PERCETAKAN UANG RI

KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-3/III/2023

tentang

PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI
DIREKSI PERUM PERCETAKAN UANG RI

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) khususnya yang berkaitan dengan Dana Pensiun, maka perlu dilakukan penyesuaian terkait istilah-istilah dalam Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Direksi Perum Peruri Nomor: KEP-7/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri yang telah disahkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan Nomor : KEP-66/NB.1/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa di dalam penyempurnaan Keputusan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perum Peruri;

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 6. Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI;
 7. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-209/MBU/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
 8. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-81/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
 9. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-96/MBU/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;

10. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia;
11. Pendapat dan saran Unsur Pimpinan Perum Percetakan Uang RI.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERURI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak : adalah semua anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
2. Ahli Waris : adalah Ahli Waris yang sah dari Peserta atau Pensiunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Bank Kustodian : Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai custodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
4. Dana Pensiun : adalah Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.
5. Dewan Pengawas : adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
6. Direksi : adalah Direksi Perusahaan.

7. Disabilitas : adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
8. Janda/Duda : adalah Istri/Suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal Dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
9. Mantan Pegawai : adalah peserta yang berhenti bekerja dari Perusahaan bukan karena pensiun dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke dana Pensiun lain.
10. Manfaat Pensiun : adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan.
11. Masa kerja : adalah masa kerja pegawai yang diakui oleh Perusahaan untuk menghitung manfaat pensiun.
12. Menteri : adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Nilai Sekarang : adalah Nilai pada suatu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran dimaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat imbal hasil dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.

14. Otoritas Jasa Keuangan : adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
15. Pendiri/Pemberi Kerja : adalah Perusahaan.
16. Pengurus : adalah Pengurus Dana Pensiun.
17. Perusahaan : adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).
18. Peserta : adalah Pegawai yang sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 telah terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta.
19. Pegawai : adalah karyawan/karyawati Perusahaan yang telah diangkat sebagai karyawan/karyawati tetap.
20. Pensiunan : adalah Peserta yang berhenti bekerja dari Perusahaan karena pensiun dan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
21. Pensiun Ditunda : adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja dari Perusahaan sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai Peraturan.
22. Pihak Yang Berhak : adalah Janda/Duda dan Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
23. Pihak Yang Ditunjuk : adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
24. Peraturan : adalah Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.

BAB II

DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Pensiun ini didirikan untuk menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri disingkat DAPETRI.
- (2) Tempat Kedudukan Dana Pensiun di Jakarta.
- (3) Kantor Cabang atau perwakilan dapat didirikan di daerah lain oleh Pengurus apabila diperlukan dengan persetujuan Pendiri.

Pasal 3

Pembentukan Dana Pensiun

- (1) Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua Pegawai Perum Peruri yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 56 tanggal 23 April 1980, yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan surat Nomor S-199/MK.11/1980 tanggal 16 Juli 1980, selanjutnya disesuaikan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya dengan Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor: KEP-05/III/1997 tanggal 27 Maret 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-495/MK.17/1997 tanggal 15 September 1997 dengan nama Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri, untuk jangka Waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terakhir kali diubah dengan Keputusan Direksi Perum Percetakan Uang RI Nomor: KEP-7/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri dan telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-66/NB.1/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri.

Pasal 4

Asas

Dana Pensiun didirikan berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah Purna Bhakti dan kesejahteraan bagi Pihak Yang Berhak.

Pasal 6

Aset Dana Pensiun

- (1) Aset Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil pengelolaan aset
- (2) Aset Dana Pensiun terpisah dari Aset Pemberi Kerja
- (3) Aset Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari sebagian Aset Yayasan Dana Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Pegawai Perum Percetakan Uang RI berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 1995 yang diaudit oleh Akuntan Publik per 13 Mei 1996 sebesar Rp. 65.877.564.872,- (enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 7

Pengelolaan Aset

- (1) Aset Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri.

- (2) Aset Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

Pendiri adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri), berkedudukan di Jakarta yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1971 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1982 jo Nomor 30 Tahun 1985 jo Nomor 32 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perum Percetakan Uang RI.

Pasal 9

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri

(1) Hak Pendiri:

- a. Menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus.
- b. Menetapkan dan mengubah Arahkan Investasi.
- c. Menetapkan besarnya honorarium dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas.
- d. Menunjuk atau mengubah penunjukan Bank Kustodian, serta menetapkan penggunaan Bank Kustodian.
- e. Menetapkan dan mengubah Peraturan.
- f. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun.
- g. Mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus dan Dewan Pengawas.

(2) Kewajiban Pendiri:

- a. Membayar iuran normal dan iuran tambahan.
- b. Menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya beserta iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- c. Mengakui sebagai hutang yang dapat segera ditagih atas iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor melewati 1 (satu) bulan dari batas waktu setelah jatuh tempo, dinyatakan:
 - 1) Sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu yang dihitung sejak hari pertama; dan
 - 2) Sebagai piutang Dana Pensiun pemberi Kerja yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- d. Membayar imbal hasil atas pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c yang besarnya setingkat dengan tingkat imbal hasil tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang berlaku pada periode keterlambatan.
- e. Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dalam hal Pendiri membuat keputusan yang mengakibatkan perubahan Manfaat Pensiun.
- f. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang perubahan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berlakunya perubahan dan perubahan Pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan.
- g. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan Kepesertaan Pegawainya pada Dana Pensiun, seperti penghasilan Peserta, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran dan kematian kepada Dana Pensiun.
- h. Menyampaikan perubahan arahan investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan perubahan.
- i. Memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.
- j. Melakukan perubahan peraturan dalam hal setiap perubahan status dari Pendiri dan segera mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Tanggung Jawab Pendiri:

- a. Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan Dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada peserta dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
- b. Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas.

Pasal 10

Dewan Pengawas

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wakil pendiri dan 1 (satu) orang wakil peserta atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil pendiri dan 2 (dua) orang wakil peserta.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh seorang Wakil Pendiri.
- (3) Wakil Pendiri dapat berasal dari Pegawai atau bukan Pegawai.
- (4) Wakil Peserta dapat berasal dari Pegawai yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Pengurus.
- (6) Direksi tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (7) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Dewan Pengawas adalah Pensiunan.
- (8) Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Pengawas melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (9) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau

- c. Mengundurkan diri; atau
- d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
- e. Dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
- g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.

Pasal 11

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Dewan Pengawas

- (1) Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendiri dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk wajib memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaan untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Apabila terdapat kekosongan keanggotaan Dewan Pengawas maka Pendiri menunjuk anggota yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadi kekosongan tersebut, untuk masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya. Anggota baru yang ditunjuk harus telah mendapatkan persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pegawai diusulkan oleh Pengurus Organisasi Pegawai Perum Peruri yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Perusahaan dan yang mewakili Pensiunan diusulkan oleh Ikatan Pensiunan Percetakan Uang RI (IKAPPRI).
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas wakil peserta terdiri dari 1 (satu) orang dapat berasal dari pegawai atau pensiunan yang ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan Serikat Pekerja dan Ikappri.

Pasal 12

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

(1) Hak Dewan Pengawas:

- a. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Laporan Investasi Dana Pensiun.
- b. Menunjuk Aktuaris untuk penyusunan Laporan Aktuarial.
- c. Memeriksa keadaan keuangan Dana Pensiun berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun sewaktu-waktu.
- d. Melihat buku dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi Aset Dana Pensiun.
- e. Memeriksa, meminta bantuan tenaga ahli untuk dan dalam rangka pemeriksaan tersebut dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya atas biaya Dana Pensiun.
- f. Mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dan atau melalaikan tujuan Dana Pensiun.
- g. Menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri dalam Anggaran Tahunan Dana Pensiun
- h. Mengadakan pembagian kerja di antara anggota Dewan Pengawas.
- i. Menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun.

(2) Kewajiban Dewan Pengawas:

- a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- b. Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
 - 1) Laporan investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik.
 - 2) Saran dan pendapat dari peserta.

- c. Bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 - d. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri.
 - f. Memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat penerapan peraturan Dana Pensiun dalam pengelolaan Dana Pensiun.
- (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas :
- Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

Pasal 13

Rapat dan Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas

Ketentuan Rapat dan Pengambilan Keputusan Dewan Pengawas:

- a. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- c. Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal ini paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
- d. Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik.
- e. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal

ini wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

- f. Anggota Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal ini berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.
- g. Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- h. Tata Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 14

Pengurus

- (1) Pengurus berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebagai Direktur dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri seorang Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (2) Persyaratan Pengurus:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki ahlak dan moral yang baik.
 - c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian.
 - d. Memiliki pengetahuan dibidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
 - e. Wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pengurus melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Keanggotaan Pengurus berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau

- e. Dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f. Dana Pensiun bubar.

Pasal 15

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pengurus

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Anggota Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan jabatan Direktur Utama hanya dapat ditunjuk untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Anggota Pengurus yang ditunjuk, wajib memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaan untuk ditunjuk sebagai anggota Pengurus guna melakukan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Apabila terdapat kekosongan keanggotaan Pengurus maka Pendiri menunjuk anggota yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, untuk masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya. Anggota baru yang ditunjuk harus telah mendapatkan persetujuan OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 16

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

- (1) Hak Pengurus:
 - a. Direktur Utama atau Direktur yang diberi kuasa oleh Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak melakukan segala tindakan hukum yang bersifat mengikat Dana Pensiun dengan pihak lain.
 - b. Untuk dan atas nama Dana Pensiun atas persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, Pengurus berhak membeli dan menjual barang-barang tidak bergerak.

- c. Persetujuan sebagaimana dimaksud butir b ayat ini tidak berlaku untuk barang-barang tidak bergerak pada Portofolio Investasi.
 - d. Menerima honorarium dan atau penghasilan lainnya yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri dalam Anggaran Tahunan Dana Pensiun.
 - e. Meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan baik kepada Pendiri maupun langsung kepada Peserta.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun.
 - g. Menetapkan gaji/honorarium dan penghasilan lain karyawan Dana Pensiun.
 - h. Dalam rangka pelaksanaan peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - i. Membuat dan menandatangani perjanjian penitipan Aset Dana Pensiun dengan Bank Kustodian.
- (2) Kewajiban Pengurus :
- a. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak.
 - b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
 - c. Bertindak teliti, terampil, tepat dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun.
 - d. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Pendiri sesuai dengan bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing pribadi Peserta.
 - f. Mengelola Aset Dana Pensiun sesuai dengan Arah Investasi yang digariskan Pendiri.
 - g. Pengurus wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

- h. Menyampaikan kepada Peserta mengenai:
 - 1) Ringkasan Laporan Investasi dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik paling lambat 1 bulan setelah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
 - 3) Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 - 4) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan.
 - 5) Setiap perubahan Peraturan.
 - i. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan saran atau pendapat mengenai perkembangan investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - j. Membicarakan secara berkala bersama Dewan Pengawas mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
 - k. Wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
 - 1) Rencana komposisi Jenis investasi;
 - 2) Perkiraan tingkat investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - 3) Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
 - l. Pengurus yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - m. Pengurus wajib menyusun Rencana Bisnis Dana pensiun.
- (3) Tanggung Jawab Pengurus:
- a. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan.

- b. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada Aset Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari Aset Dana Pensiun secara melawan hukum.
- c. Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

Pasal 17

Rapat dan Pengambilan Keputusan Pengurus

Ketentuan Rapat dan Pengambilan Keputusan Pengurus:

- a. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas.
- b. Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- c. Hasil rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus dan didokumentasikan dengan baik.
- d. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- e. Anggota Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus.
- f. Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- g. Tata cara Pelaksanaan Rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB IV
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 18

Tahun Buku

Tahun buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 19

Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Pengurus harus mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun harus sudah disetujui oleh Pendiri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui dan Pendiri belum memberikan persetujuan, maka Rencana Anggaran dimaksud dianggap disetujui oleh Pendiri.

BAB V
BANK KUSTODIAN

Pasal 20

- (1) Bank Kustodian ditunjuk secara tertulis oleh Pendiri.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Bank Kustodian.

- (3) Perjanjian penitipan harta antara Pengurus dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pendiri dan sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bank Kustodian.
 - b. Biaya jasa penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun.
 - c. Pernyataan Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan Aset Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Akuntan Publik dan/atau oleh Aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
- (4) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Setiap perubahan penunjukan Bank Kustodian wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 21

Tanggung Jawab Bank Kustodian

- (1) Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengamanan Aset Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bank Kustodian wajib mencatat dan membukukan Aset Dana Pensiun secara terpisah dari Aset Bank Kustodian.
- (3) Aset Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap Aset Bank Kustodian.

BAB VI**BIAYA**

Pasal 22

Beban Biaya Dana Pensiun

- (1) Beban investasi:
 - a. Beban transaksi surat berharga;
 - b. Beban pemeliharaan Investasi;
 - c. Beban manajer investasi;
 - d. Beban investasi lainnya.
- (2) Beban Personalialia:
 - a. Biaya gaji, honorarium dan remunerasi;
 - b. Tunjangan PPh Ps 21;
 - c. Pembinaan karyawan dana pensiun;
 - d. Lembur;
 - e. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
 - f. Tunjangan pengobatan;
 - g. Tunjangan konjungtur;
 - h. Tunjangan jabatan;
 - i. Tunjangan beras;
 - j. Tunjangan angkutan;
 - k. Bonus;
 - l. Masa pengabdian;
 - m. Pesangon Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun;
 - n. BPJS Ketenagakerjaan;
 - o. BPJS Kesehatan.
- (3) Beban Umum dan Administrasi:
 - a. Alat-alat tulis dan alat-alat kantor;
 - b. Telekomunikasi, listrik, foto copy & surat kabar;
 - c. Pembinaan kepesertaan;

- d. Administrasi bank;
 - e. Pemeliharaan bangunan;
 - f. Pendidikan dan pelatihan;
 - g. Pemeliharaan komputer;
 - h. Pemeliharaan kendaraan;
 - i. Iuran wajib organisasi;
 - j. Perjalanan dinas;
 - k. Biaya pembubaran Dana Pensiun.
- (4) Beban Penyusutan:
- a. Komputer;
 - b. Alat kantor;
 - c. Gedung;
 - d. Aktiva operasional lainnya.
- (5) Beban Jasa Pihak Ketiga:
- a. Akuntan, aktuaris & konsultan;
 - b. Appraisal;
 - c. Buku panduan;
 - d. Pengumuman dalam berita negara;
 - e. Pengacara/Konsultan Hukum.
- (6) Pajak:
- Pajak Penghasilan.

BAB VII

KEPESERTAAN

Pasal 23

Pegawai Yang Berhak Menjadi Peserta

- (1) Pegawai yang berhak menjadi Peserta adalah Pegawai yang sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun.
- (2) Setiap Peserta Dana Pensiun yang diangkat menjadi Direksi, maka terhitung sejak pengangkatannya tersebut yang bersangkutan berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun ini.

- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat:
 - a. Meninggal dunia atau pensiun dengan menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.
 - b. Berhenti bekerja dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.
 - c. Berhenti bekerja sebelum mencapai masa Usia Pensiun Dipercepat dengan masa kepesertaannya kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Setiap Peserta diberikan kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan pada Dana Pensiun.
- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

Pasal 24

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

- (1) Hak Peserta:
 - a. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - b. Mengetahui hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun.
 - c. Memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Disabilitas, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda.
 - d. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
 - e. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
 - f. Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.

- g. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
 - h. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah imbal hasil yang besarnya setingkat dengan imbal hasil tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada bank Pemerintah selama periode kepesertaan dan dibayarkan sekaligus.
 - i. Memperoleh buku Peraturan Dana Pensiun dan Kartu Peserta.
- (2) Kewajiban Peserta:
- a. Membayar iuran.
 - b. Menandatangani Kartu Peserta Dana Pensiun.
 - c. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus.
 - d. Mendaftarkan Isteri/Suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
 - e. Melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perubahan status peserta (oleh peserta/istri/suami/ahli waris peserta/Pihak yang berhak) dan mengisi formulir data ulang yang telah disediakan oleh Dana Pensiun (offline atau online) kepada Dana Pensiun.
 - f. Mematuhi Peraturan.
- (3) Tanggung Jawab Peserta:
- a. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.
 - b. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati di dalam Peraturan.

Pasal 25

Usia Pensiun Peserta

- (1) Usia Pensiun Normal Peserta ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Peserta untuk penetapan Manfaat Pensiun ditetapkan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (4) Usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dalam hal Perusahaan masih membutuhkan yang bersangkutan sampai setinggi-tingginya usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 26

Masa Kerja

- (1) Masa Kerja yang dapat diperhitungkan bagi Peserta adalah Masa Kerja Pegawai yang tidak terputus sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai sampai dengan Pegawai berhenti bekerja, kecuali Masa Kerja bagi Pegawai yang dinyatakan Disabilitas atau masa Kerja bagi Pegawai yang meninggal dunia.
- (2) Dalam menghitung Masa Kerja, 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan dan kurang dari 15 (lima belas) hari tidak diperhitungkan.

Pasal 27

Pendaftaran Pihak Yang Berhak

- (1) Pendaftaran Pihak Yang Berhak menerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (2) Jika hubungan perkawinan dengan Isteri/Suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai putusya perkawinan secara sah, Isteri/Suami hapus dari daftar penerima Manfaat Pensiun.
- (3) Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun adalah Anak Peserta yang lahir dari perkawinan dengan Isteri/

Suami yang sah atau Anak yang disahkan menurut hukum, dan terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.

- (4) Anak yang dilahirkan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Anak yang dilahirkan selama perkawinan, termasuk Anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus.
- (5) Isteri/Suami yang kawin dengan Peserta sesudah diberhentikan dari Pemberi Kerja dan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta Anak yang lahir setelah 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta diberhentikan dari Pemberi Kerja tidak dapat didaftarkan sebagai Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun.

Pasal 28

Iuran

- (1) Kewajiban membayar iuran oleh Peserta dimulai sejak pengangkatannya sebagai Pegawai dan berakhir pada bulan Peserta meninggal dunia atau Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau perhitungan manfaat pensiun peserta telah mencapai maksimum.
- (2) Besar Iuran Peserta setiap bulan sebesar 6% (enam per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun yang dipungut langsung Pemberi Kerja.
- (3) Besar Iuran Pemberi Kerja adalah sebesar selisih antara jumlah iuran yang diperlukan berdasarkan perhitungan Aktuaris dengan jumlah iuran yang dibayar oleh Peserta.
- (4) Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan untuk menghitung iuran adalah 115% dari Gaji Pokok Peserta.
- (5) Gaji Pokok Peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini adalah gaji pokok yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Dasar Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a. Surat Keputusan Direksi Perum Peruri Nomor : SKEP-306/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengupahan Pegawai Perum Percetakan Uang RI.

BAB VIII

MANFAAT PENSIUN

Pasal 29

Jenis Manfaat Pensiun

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun Normal dibayarkan kepada Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal (usia 56 tahun) atau setelahnya.
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat dibayarkan kepada Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat (sekurang-kurangnya usia 46 tahun).
 - c. Manfaat Pensiun Disabilitas dibayarkan kepada Peserta yang pensiun karena dinyatakan Disabilitas oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.
 - d. Pensiun Ditunda adalah hak Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat (kurang dari usia 46 tahun) dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 30

Rumus Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta per bulan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{MP = MK \times F \times PhDP}$$

Keterangan:

MP = Manfaat Pensiun
MK = Masa Kerja
F = Faktor Penghargaan Masa Kerja per tahun
PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun

- (2) Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja (F) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah persen).
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Masa Kerja Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan ini.
- (4) Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan untuk menghitung Manfaat Pensiun adalah 115% dari Gaji Pokok Peserta.
- (5) Gaji Pokok Peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini adalah gaji pokok yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Dasar Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a. Surat Keputusan Direksi Perum Peruri Nomor : SKEP-306/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengupahan Pegawai Perum Percetakan Uang RI.

Pasal 31

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Besar Manfaat Pensiun Normal dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang dikalikan dengan Faktor Pengurang sebagai berikut:
 - a. Usia 46 tahun tetapi kurang dari 47 tahun, Manfaat Pensiunnya dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,700 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - b. Usia 47 tahun tetapi kurang dari 48 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,724 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.

- c. Usia 48 tahun tetapi kurang dari 49 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,749 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - d. Usia 49 tahun tetapi kurang dari 50 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,775 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - e. Usia 50 tahun tetapi kurang dari 51 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,802 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.002.
 - f. Usia 51 tahun tetapi kurang dari 52 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,831 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - g. Usia 52 tahun tetapi kurang dari 53 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,862 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - h. Usia 53 tahun tetapi kurang dari 54 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,894 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - i. Usia 54 tahun tetapi kurang dari 55 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,927 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003.
 - j. Usia 55 tahun tetapi kurang dari 56 tahun, Manfaat Pensiun dikalikan Faktor Pengurang sebesar 0,963 dengan kelebihan tiap-tiap bulannya dinaikan 0.003. dan ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Besar Manfaat Pensiun Disabilitas dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta seolah-olah mencapai Usia Pensiun Normal dan ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (4) Besar hak atas Pensiun Ditunda adalah nilai sekarang (present value) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

- (5) Dalam hal besar manfaat pensiun Ditunda kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.
- (6) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun pemberi kerja lainnya, atau kepada Dana Pensiun Lembaga keuangan, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja.
- (7) Dalam hal Pegawai yang berhak atas Manfaat Pensiun berhenti bekerja dan memilih mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun ke Dana Pensiun lain, maka dana yang dialihkan ditetapkan sebesar Nilai Sekarang (present value) dari haknya pada saat pengalihan.
- (8) Besar Manfaat Pensiun Pegawai ditetapkan paling rendah Rp. 500.000,-.

Pasal 32

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya, serta berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja pada Usia Pensiun Dipercepat dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena dinyatakan Disabilitas dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dapat dilakukan mulai Peserta mencapai usia 46 tahun dan berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.

- (5) Pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian, Peserta atau Pihak yang Berhak dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (6) Dalam hal besar Manfaat Pensiun sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka pembayarannya dapat dilakukan oleh Pengurus secara sekaligus sesuai permintaan Peserta.
- (7) Pilihan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau pada saat Pensiun.
- (8) Dalam hal Manfaat Pensiun telah dibayarkan Sekaligus kepada Peserta, kepesertaan Peserta tersebut telah berakhir dan tidak dapat memperbaharui kepesertaannya pada Dana Pensiun.
- (9) Peserta yang telah memperoleh Manfaat Pensiun secara bulanan tidak dapat berubah menjadi Manfaat Pensiun Sekaligus.
- (10) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun dan disertai:
 - a. Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm dan 1 lembar ukuran 4 x 6 cm;
 - d. Foto copy Surat Nikah.
- (11) Untuk memastikan pembayaran manfaat pensiun kepada yang berhak, secara berkala Dana Pensiun menghubungi peserta melalui telepon atau alat komunikasi lain. Apabila sudah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak bisa dihubungi, maka untuk sementara pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun.

Pasal 33

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Sekarang (present value) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta seolah-olah mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
- (4) Besar Manfaat Pensiun Janda/Duda ditetapkan paling rendah Rp 350.000,-.

Pasal 34

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia, dan berakhir pada bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda dapat dibayarkan secara Bulanan atau Sekaligus sesuai pilihan Janda/Duda.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia pada Usia Pensiun Dipercepat dilakukan

secara bulanan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.

- (4) Pada saat pertama kali akan menerima manfaat pensiun Janda/Duda dari peserta yang meninggal dunia, maka pensiun Janda/Duda dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun secara sekaligus.
- (5) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda kurang dari atau sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan Janda/Duda.
- (6) Pilihan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Janda/Duda dari Peserta pada saat Janda/Duda dari Peserta pertama kali menerima Manfaat Pensiun.
- (7) Dalam hal Manfaat Pensiun telah dibayarkan Sekaligus kepada Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia, kepesertaan Janda/Duda tersebut telah berakhir dan tidak dapat memperbaharui kepesertaan pada Dana Pensiun.
- (8) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun dan disertai:
 - a. Foto copy Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Foto copy Surat Nikah/Akte Kawin yang disahkan oleh pihak yang berwenang.
 - c. Foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d. Foto copy KTP.
 - e. Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm dan 1 lembar ukuran 4 x 6 cm.

- (9) Untuk memastikan pembayaran manfaat pensiun kepada yang berhak, secara berkala Dana Pensiun menghubungi peserta melalui telepon atau alat komunikasi lain. Apabila sudah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak bisa dihubungi, maka untuk sementara pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun.

Pasal 35

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Anak

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulan.
- (2) Dalam hal Pegawai meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai sekarang (present value) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta seolah-olah mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia, dan tidak mempunyai Janda/Duda, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Janda/Duda menikah lagi atau meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sebesar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.
- (5) Besar Manfaat Pensiun Anak ditetapkan paling rendah Rp. 350.000,-.

Pasal 36

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Anak

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak dilakukan secara bulanan pada bulan berikutnya setelah:
 - a. Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah; atau
 - b. Janda/Duda menikah lagi; atau
 - c. Janda/Duda meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak dihentikan apabila Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau meninggal dunia.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak dapat diperpanjang sampai dengan:
 - a. Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, apabila Anak masih bersekolah dan belum menikah; atau
 - b. Anak mencapai usia 30 (tiga puluh) tahun, apabila Anak Disabilitas sehingga tidak dapat bekerja.
- (4) Tanggal kelahiran atau usia anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
- (5) Pada saat pertama kali akan menerima manfaat pensiun Anak dari peserta yang meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda yang sah, maka pensiun anak dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
- (6) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun Anak lebih kecil atau sama dengan jumlah yang dapat dibayarkan secara sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan anak.

- (7) Pilihan pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Anak dari Peserta pada saat Anak dari Peserta pertama kali menerima Manfaat Pensiun.
- (8) Dalam hal Manfaat Pensiun telah dibayarkan Sekaligus kepada anak, kepesertaan Anak tersebut telah berakhir dan tidak dapat memperbaharui kepesertaannya pada Dana Pensiun.
- (9) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Anak harus mengajukan permohonan ke Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Pengurus dan disertai:
 - a. Foto copy Surat Kematian Peserta/Janda/Duda.
 - b. Surat keterangan bahwa Janda/Duda, menikah lagi yang diberikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Foto copy Kartu Keluarga yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - d. Foto copy KTP Anak (bila telah memiliki).
 - e. Surat keterangan masih sekolah dan belum menikah, bagi Anak yang telah berusia lebih dari 21 tahun atau surat keterangan Dokter bagi Anak yang Disabilitas.
 - f. Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm dan 1 lembar ukuran 4 x 6 cm.
- (10) Untuk memastikan pembayaran manfaat pensiun kepada yang berhak, secara berkala Dana Pensiun menghubungi peserta melalui telepon atau alat komunikasi lain. Apabila sudah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak bisa dihubungi, maka untuk sementara pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun.

Pasal 37

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

- (1) Peserta atau Pihak Yang Berhak dapat mengajukan pembayaran secara sekaligus diluar ketentuan Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (6) apabila Peserta atau pihak yang berhak :

- a. Dalam kondisi sakit parah yang dinyatakan oleh Dokter Rumah Sakit dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berpindah warga negara.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bulanan dilakukan secara tunai ditempat yang ditunjuk oleh Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah bukukan ke dalam rekening pensiunan atau Pihak Yang Berhak
 - (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus dilakukan secara tunai, langsung kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak.
 - (4) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki Masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah dengan imbal hasil tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank Pemerintah yang berlaku pada periode kepesertaan.
 - (5) Dalam hal tidak ada lagi pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun dan ternyata jumlah seluruh himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris.
 - (6) Pembayaran Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilakukan apabila dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. Foto copy KTP ahli waris.
 - c. Surat bukti Ahli Waris.

Pasal 38

Pengalihan/Pemindahan Hak Atas

Manfaat Pensiun

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Pasal 39

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Peserta yang tidak mempunyai Isteri/Suami/Anak dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun yang menjadi haknya apabila Peserta yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat Pegawai mendaftar ke Dana Pensiun sebagai Peserta atau dalam periode kepesertaannya pada Dana Pensiun dan wajib didaftarkan pada Dana Pensiun sebelum Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja, pensiun atau meninggal dunia.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum apabila Peserta menikah dan atau mempunyai Anak yang didaftarkan pada Dana Pensiun.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah apabila dikendaki oleh Peserta yang bersangkutan dan wajib di daftarkan pada Dana Pensiun sebelum Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja, pensiun atau meninggal dunia.
- (5) Peserta yang tidak menunjuk Pihak yang Ditunjuk untuk menerima haknya atas Manfaat Pensiun dan apabila Peserta yang bersangkutan meninggal dunia, maka Dana Pensiun dapat membayarkan hak Peserta yang bersangkutan ke Ahli Waris.
- (6) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk sebesar Nilai Sekarang (present value) dari Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia.
- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara sekaligus.

- (8) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Ditunjuk dapat dilakukan apabila didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. Foto copy Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Foto copy KTP Pihak Yang Ditunjuk/Ahli Waris;
 - c. Surat bukti penunjukan/bukti Ahli Waris.

Pasal 40

Ketentuan Terhadap Pensiunan Yang Hilang

- (1) Pensiunan yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana ayat (1) dibuat oleh Kepala Kepolisian tingkat Kecamatan tempat Pensiunan bertempat tinggal tetap berdasarkan surat dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Manfaat Pensiun yang menjadi hak Pensiunan yang dinyatakan hilang dibayarkan kepada Istri/Suami atau Anak sebesar Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan sampai dengan akhir bulan kedua belas.
- (4) Kepada Istri/Suami atau Anak dari Pensiunan yang dinyatakan hilang akan dibayarkan Manfaat Pensiun sesuai haknya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini mulai bulan ketiga belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
- (5) Kepada pensiunan yang dinyatakan hilang apabila dikemudian hari diketemukan dan masih hidup, diberikan kekurangan haknya atas Manfaat Pensiun atau sebesar selisih yang telah dibayarkan kepada Istri/Suami atau Anak.

Pasal 41

Perhitungan Nilai Sekarang (Present Value)

Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Aktuaris berdasarkan atas asumsi Aktuarial yang dipergunakan dalam perhitungan Aktuarial terakhir.

Pasal 42

Dana Tidak Aktif

- (1) Manfaat Pensiun dikategorikan sebagai dana tidak aktif, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak dapat dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja atau kepada Pihak yang berhak, yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaanya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaanya.
- (2) Manfaat Pensiun atau yang disebut dana tidak aktif dapat diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Peserta atau Pihak yang berhak dikemudian hari muncul atau diketemukan maka Peserta atau Pihak yang berhak dapat meminta pembayaran dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 43

Kenaikan Manfaat Pensiun

Bagi Pegawai yang diangkat menjadi Direksi dan mempunyai hak Manfaat Pensiun, pada saat mengakhiri tugasnya sebagai Direksi diberikan tambahan Manfaat Pensiun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setelah yang bersangkutan mengakhiri tugas sebagai Direksi dan sekurang-kurangnya telah mencapai usia pensiun dipercepat.

Pasal 44

Beban Pajak

- (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Dana Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun wajib menyetor pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 45**Pembulatan**

Besarnya Manfaat Pensiun atau pembayaran sekaligus bagian-bagian dari ribuan rupiah dibulatkan menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah).

BAB IX**PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN****Pasal 46**

- (1) Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Pendiri dan berlaku setelah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal perubahan Peraturan yang mengakibatkan perubahan besarnya Manfaat Pensiun tidak boleh mengurangi hak Peserta sampai saat pengesahan.
- (3) Tata Cara Perubahan Peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

BAB X**PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN****Pasal 47**

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Dana Pensiun.

BAB XI**PENUTUP****Pasal 48**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perum Peruri Nomor: KEP-7/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau baik Pengurus secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan lingkup bidang tugas dan wewenang masing-masing.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Maret 2023

Direksi Perum Percetakan Uang RI
Pendiri Dana Pensiun Pegawai Perum Peruri

Dwina Septiani Wijaya

Direktur Utama

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

